


Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur

Alur Proses Surat Rekomendasi Penelitian



KETERANGAN:

- FO = Front Office (Bagian Informasi dan Customer Service)
- OPD = Organisasi Perangkat Daerah
- Kasie = Kepala Seksi
- Kabid = Kepala Bidang
- Kadis = Kepala Dinas

Penjelasan Alur:

- 1 Pemohon mendaftarkan pada DPMPSTP
- 2 Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis
- 3 OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
- 4 Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
- 5 Kepala Dinas menandatangani Izin (*e-signature*).
- 6 Admin Perizinan mencetak izin.
- 7 FO menyerahkan naskah izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah izin.